



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 PSW. 5200, (021) 3450655 FAKSIMILI (021) 3457499 SITUS [www.djpb.kemkeu.go.id](http://www.djpb.kemkeu.go.id)

Nomor : S- 10884 /PB/2017  
Sifat : Sangat segera  
Hal : Langkah-Langkah Penanganan Pelayanan  
Perbendaharaan Akibat Gangguan Sistem SPAN

Jakarta, 7 Desember 2017

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan insiden yang terjadi pada sistem SPAN dan memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar tetap melakukan layanan revisi anggaran terkait dengan penyelesaian pagu minus, pemutakhiran data POK, dan pengesahan hibah langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (6) dan Pasal 55 PMK Nomor 10/PMK.02/2017, tanpa mengunggah data ke *Custom Web* (CW) dan proses selanjutnya segera dilakukan setelah sistem SPAN kembali normal.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara agar mempedomani sebagai berikut:
  - a. Proses pelayanan konversi SPM tetap dapat dilakukan, sedangkan proses validasi dan proses selanjutnya segera dilakukan setelah sistem SPAN kembali normal.
  - b. Terhadap Nomor Register Kontrak (NRK) yang seharusnya diterbitkan paling lambat tanggal 7 Desember 2017, dapat diterbitkan paling lambat tanggal 11 Desember 2017.
  - c. Terhadap pengajuan SPM UP/GUP/TUP yang seharusnya diterima paling lambat tanggal 8 Desember 2017, dapat diterima paling lambat tanggal 11 Desember 2017.
  - d. Terhadap pengajuan SPM-LS Kontraktual yang pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin mulai tanggal 1-15 November 2017 yang sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 29 November 2017, yang seharusnya diterbitkan SP2D-LS paling lambat tanggal 6 Desember 2017, dapat diterbitkan SP2D-LS paling lambat tanggal 11 Desember 2017.
  - e. Terhadap RPD Harian atas SPM yang diajukan pada tanggal 4-8 Desember 2017, dapat diproses menjadi SP2D paling lambat tanggal 11 Desember 2017 tanpa satker melakukan pemutakhiran RPD Harian.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
4. Direktur Sistem Perbendaharaan;
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.